

## **STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**2025**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dipelrukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada KPU Kabupaten Purbalingga.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :**

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 28 Tahun 2025 diatur tentang:**

**Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagai berikut: 1. Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); 2. Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU kabupaten Purbalingga.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak 19 September 2025 .
- Lampiran 8 halaman.